



**P E N E T A P A N**

**Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sel.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan XXX, RT.020/RW.000, Tanjung, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan XXX, RT.009/RW.003, Tanjung, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sel, tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2021 di Lingkungan XXX, RT.019/RW.000, Kelurahan Tanjung, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/26/VII/2021 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 05 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lingkungan XXX, RT.019/RW.000, Kelurahan Tanjung, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur selama kurang lebih 1 tahun di rumah kediaman orang tua angkat Tergugat kemudian berpindah tempat tinggal ke BTN Masbagik Asri di rumah kediaman Saudara Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Fariz Ikram Aakib, laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Selong, 25 Desember 2021, (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Juli 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kata-kata ingin membunuh Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan takut dengan Tergugat;
  - Tergugat diketahui sering meminum-minuman keras;
  - Tergugat diketahui sering bermain judi online oleh Penggugat;
  - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 31 Januari 2025 akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal terhitung 6 hari sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sel tanggal 10 Februari 2025 dan 06 Maret 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.Sel



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Sel dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

**Fatkun Qorib, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

**Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

TTD

**Akhmad Suadi, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |                |   |     |            |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.Sel



**Disertori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya E-Court	:	Rp.	14.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000, 00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.Sel